



The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Conference Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

Rendy Ardian Lazuardy^{1*)}, Purnawan Dwikora Negara²⁾, Zulkarnain³⁾

^{1,2,3)}Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 8 Agustus 2022

Direvisi, 24 September 2022

Diterima, 10 Oktober 2022

Email Korespondensi :

rendy.ardian24@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi saat ini memudahkan masyarakat melakukan perputaran ekonomi salah satunya memanfaatkan teknologi *cryptocurrency*. Mata uang kripto merupakan bukti perkembangan zaman. Namun, dibalik berkembangnya mata uang ini, terdapat problematika yang menyertainya terutama digunakan sebagai alat pembayaran. Indonesia mewajibkan segala transaksi menggunakan Rupiah. Berbeda dengan El Salvador yang telah menerapkan dan memiliki landasan hukum terkait kripto. Hal ini yang menjadi topik bahasan penulis. Pada penelitian ini, membahas 2 pokok permasalahan yaitu: pertama bagaimana legalitas pemanfaatan mata uang kripto di Indonesia?, lalu kedua bagaimana implikasi hukum penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia?. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, mata uang kripto di Indonesia ialah legal untuk tujuan ekonomi seperti investasi berjangka, namun secara tegas melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran karena dinilai ilegal. Lalu yang kedua, implikasi yang terjadi dalam penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran ialah penjatuhan sanksi secara administratif kepada pihak penyedia jasa pembayaran, serta sanksi pidana berupa kurungan dan denda bagi orang yang menggunakan kripto untuk alat pembayaran.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Mata Uang Kripto, Alat Pembayaran, Transaksi

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan era digital membuat setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Seiring berkembangnya era digital, munculnya mata uang digital atau keuangan yang sering disebut dengan *cryptocurrency* akan mempengaruhi beberapa sektor lainnya, termasuk perekonomian. Namanya berasal dari dua kata, *crypto*, yang berarti kode rahasia, dan

currency, yang berarti mata uang. Dengan kata lain, ini adalah mata uang digital yang dilindungi oleh kode enkripsi. Sederhananya, mata uang dengan kata sandi rahasia yang cukup rumit membantu melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital [1]. Uang digital ini telah marak digunakan oleh masyarakat dunia bahkan sudah banyak negara-negara yang menerima uang digital ini sebagai salah satu alat pembayaran.

Cryptocurrency telah menjadi topik hangat di Indonesia. Beberapa percaya bahwa *cryptocurrency* dapat menahan inflasi, proses perdagangannya cepat dan nyaman, dan manfaatnya jelas. Di sisi lain, beberapa orang melihat *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sangat tidak stabil yang tidak diakui oleh bank sentral. [2]. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar VII. Ijtima Ulama seluruh Indonesia pada tanggal 11 November 2020 dan mengeluarkan fatwa yang melarang keras penggunaan mata uang kripto baik sebagai alat tukar maupun sebagai investasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa *cryptocurrency* dianggap mengandung *gharar* dan *dharar* dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia 17 Tahun 2015. [3].

Di Indonesia sendiri, belum ada peraturan khusus terkait kripto, terutama jika menyangkut kejahatan menggunakan kripto. Dalam pasal 1 KUHP, hal ini berarti tidak ada kejahatan kecuali diatur terlebih dahulu dengan undang-undang. Ini menciptakan kebingungan ketika berhadapan dengan masalah kriptografi. Akibat dari permasalahan tersebut, pihak kepolisian sangat dibutuhkan untuk memberantas kejahatan terkait *cryptocurrency* yang tentunya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada *cryptocurrency* karena tidak ada undang-undang yang melindungi keberadaannya. Penulis mengawali penelitian dengan membahas bagaimana legalitas pemanfaatan mata uang kripto di Indonesia?, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia?. Dari rumusan-rumusan tersebut penulis bertujuan untuk menganalisis legalitas mata uang kripto di Indonesia serta mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Kriptografi adalah studi tentang teknologi enkripsi dengan kunci enkripsi dari skrip asli yang ditempatkan secara acak (*plaintext*), di mana skrip diubah menjadi teks yang sulit dibaca (*ciphertext*) tanpa pengguna harus menguraikan kuncinya. Teknik yang digunakan dalam enkripsi adalah hashing, yaitu mengubah *plaintext* menjadi *ciphertext*. Teknik enkripsi ini disebut enkripsi dan dekripsi. Dengan kata lain, algoritma enkripsi itu sendiri memiliki tiga fungsi dasar: kunci, enkripsi, dan dekripsi.

Enkripsi adalah proses penyembunyian informasi pesan dengan mengubah *plaintext* menjadi *ciphertext*. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memahami pesan sehingga pengguna dapat membacanya dengan benar. Pengertian kunci itu sendiri berarti teknik enkripsi dan dekripsi data. Bergantung pada prioritas teknologi yang digunakan untuk melindungi data pribadi, berbagai perubahan terus terjadi. Istilah yang umum digunakan adalah Enkripsi Modern.

Tindak pidana atau strafbaar feit berarti kejahatan, kriminalitas, kejahatan atau kegiatan kriminal dalam bahasa Belanda. Seseorang dapat dianggap sebagai kejahatan jika perbuatan itu diatur oleh undang-undang menurut asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap perbuatan lain. ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dilarang dengan disertai ancaman (hukuman) berupa pidana tertentu kepada setiap pelanggar larangan tersebut.

Mata uang kripto adalah mata uang virtual yang diamankan dengan kriptografi. Sedangkan definisi lain dari *cryptocurrency* adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi antar satu dengan yang lain di Internet. [4]. Secara sederhana uang kripto dapat diartikan sebagai uang digital.

Pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang [5].

Mata uang adalah definisi dari satuan harga uang yang telah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Sebuah negara tentu memiliki mata uangnya masing-masing. Meskipun, beberapa negara telah memiliki jenis mata uang yang sama. Misalnya, negara Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan Kawasan Samudera Hindia Britania. Sedangkan, ada banyak pula negara yang memiliki mata uang berbeda, contohnya ialah mata uang Rupiah untuk Indonesia dan mata uang Jepang yaitu Yen. Kamboja memiliki Riel Kamboja, Brunei Darussalam dengan Dollar Brunei, dan lain sebagainya [6].

Di Indonesia, mata uang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rupiah sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Rupiah kertas; dibuat dengan kertas uang sebagai bahan baku, yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengamanan dan yang tahan lama.
- b. Rupiah logam; dibuat dengan logam uang sebagai bahan baku, dengan menggunakan bahan baku, yang digunakan untuk membuat logam rupiah yang mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.

Transaksi adalah kesepakatan yang terjadi antara penjual dengan pembeli untuk saling bertukar barang, jasa, atau dalam bentuk aset keuangan. Dalam dunia akuntansi, kegiatan ini bisa diartikan sebagai suatu aktivitas yang memberikan dampak langsung terhadap status atau kondisi finansial dan laporan keuangan pada akhirnya [7].

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Sumber yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan yakni dengan menggunakan bahan penelitian dari berbagai sumber literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan internet yang relevan.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan literatur, serta menelaah referensi yang berkaitan dengan isu hukum dengan aturan hukum yang diteliti. Penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal melakukan analisis.

c. Jenis dan Bahan Hukum

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya mengenai jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan mencari dan mempelajari Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait penelitian yang penulis susun sebagai dasar pertimbangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti, teori hukum, pendapat para ahli, penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk melengkapi bahan hukum primer

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal ilmiah, karya tulis majalah, koran, dan informasi dari internet yang relevan.

d. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.

e. Metode Analisis

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia

Secara hukum, Indonesia melarang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran/transaksi sejenis rupiah. Karena menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan mata uang mengacu pada uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah. *Cryptocurrency* sendiri telah menjadi tren investasi baru di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dalam Peraturan Menteri no. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka *Cryptocurrency*, selanjutnya disusul dengan Peraturan Bappebti No. 3/2019 tentang Komoditas Yang Tunduk Pada Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Untuk Organisasi Pasar *Cryptocurrency* Fisik Dari Bursa Berjangka. Hal ini tentu berbeda dengan negara yang menyikapi kripto seperti El Salvador yang saat ini menjadi satu-satunya negara yang melegalkan kripto serta memiliki landasan kritponya sendiri yaitu *Bitcoin Law*. Hal tersebut menjadikan *bitcoin* sebagai mata uang kedua egera itu setelah Dollar Amerika. Dilihat dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, crypto sebagai objek mengacu pada konsep objek yang diatur oleh hukum perdata. Perintah benda diatur dalam Buku II KUH Perdata, mengatur segala ketentuan dan perintah yang berkaitan dengan hak milik, Buku II bersifat tertutup dan memaksa, sehingga harus diikuti dan orang tidak boleh menggunakan bahan lain. hak, jika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 499 KUHPperdata, benda dapat dimiliki, benda dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat dipindahtangankan dan mempunyai nilai ekonomis. Kripto dapat dimiliki oleh seseorang melalui jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan, bentuk kripto yang berwujud, kemudian kepemilikan dapat berpindah dengan cara jual beli, kemudian kripto memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang yang dapat. sehingga memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Kripto dapat dimiliki oleh seseorang melalui jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan, bentuk kripto yang berwujud, kemudian kepemilikan dapat berpindah dengan cara jual beli, kemudian kripto memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang yang dapat. sehingga memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

Pasal 499 KUHPerdara menjelaskan bahwa obyek hukum adalah obyek dan obyek adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau yang menjadi pokok dan kepentingan subyek hukum. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai milik. Sehubungan dengan Pasal 1332 KUH Perdata, dikatakan bahwa objek yang dapat dinegosiasikan dapat digunakan sebagai objek kontrak, objek transaksi mungkin sudah ada pada saat transaksi atau mungkin tersedia. di kemudian hari. Berdasarkan cara transfernya melalui jual beli, kripto memiliki transfer yang sama dengan transfer benda fisik di dunia nyata, meskipun dalam bentuk virtual. Status kripto sebagai objek berlaku meskipun di dunia nyata tidak hanya ada sebagai kode komputer, melainkan merupakan perkembangan teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu.

3.2. Akibat Hukum terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Dampak penggunaan uang virtual atau mata uang kripto terhadap perekonomian Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Mengingat banyak negara besar yang mulai melegalkan penggunaan kripto, hal ini memiliki kaitan dengan perekonomian Indonesia. Posisi terendah *cryptocurrency* baru-baru ini patut untuk diperhatikan. Pasalnya, hal itu dapat mempengaruhi perekonomian rumah tangga. Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dilarang baik oleh undang-undang (hukum positif) maupun untuk kenyamanan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum yang diikuti dengan sanksi hukum. Konsekuensi hukum yang dikutip adalah pengenaan sanksi atas penggunaan *cryptocurrency* tersebut. Khususnya sanksi terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PjP) yang menyediakan layanan untuk memudahkan transaksi pembayaran bagi pengguna jasa dalam sistem pembayaran.

Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran sangat ketat bahwa kripto dalam bentuk apapun bukanlah alat pembayaran yang sah. Undang-undang mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya berdasarkan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Untuk melindungi masyarakat, tidak mengakui crypto sebagai mata uang tetap merupakan bahaya yang dikhawatirkan. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang relatif rendah, sehingga ketika dirugikan, konsekuensinya adalah pihak regulator yang disalahkan yaitu pemerintah.

Jika kripto digunakan alat transaksi pembayaran, maka bagi PJP yang melanggar dikenakan sanksi administratif seperti yang tercantum pada Pasal 205 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran berupa:

- a. teguran;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
- c. pencabutan izin sebagai PJP.

Selain itu, pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi pembayaran atau transaksi keuangan lainnya dipidana kurungan paling lama 1 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

4. KESIMPULAN

- 1) Indonesia masih melarang kripto sebagai alat pembayaran karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga ilegal digunakan. Namun kripto sebagai komoditas perdagangan seperti investasi ialah legal sebab dari penggunaan mata uang kripto di Indonesia sendiri sebagai obyek merujuk pada konsep benda yang diatur dalam KUHPerdara

Buku ke-II. Melalui jual-beli tersebut maka kripto memiliki peralihan yang sama dengan peralihan benda berwujud pada dunia nyata meskipun berbentuk secara virtual. Kedudukan kripto sebagai obyek adalah sah meskipun di dunia nyata tidak ada wujudnya hanya secara kode-kode komputer. Serta telah memiliki landasan hukum sebagai komoditas perdagangan.

- 2) Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia sejauh ini belum memiliki standarisasi yang jelas karena belum adanya pihak otoritas yang berwenang dalam menghadapi masalah penggunaan cryptocurrency di Indonesia. Penanggungjawab penggunaan hanya dimiliki oleh para penggunanya sendiri terkait bahwa sebagai alat pembayaran. Maka implikasi hukum yang terjadi jika saat ini menggunakan kripto sebagai alat pembayaran ialah penjatuhan sanksi administratif bagi penyedia jasa pembayaran seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, serta sanksi pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis tujukan kepada kehadiran Allah SWT atas segala kebesaran serta kemurahan-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Kemudian disampaikan terima kasih dan penghormatan atas segala bantuan, khususnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Purnawan D. Negara, S.H., M.H. dan Zulkarnain, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan kerelaannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya, nasehat serta petunjuk bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 2) Orang Tua Penulis, Bapak Nugroho Hariadi, Ibu Tatik Mariati, dan kakak Maya Murti Pusparani, terima kasih telah mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Terima kasih atas do'a dan kerja kerasnya selama ini, secara moril maupun materiil.
- 3) Bapak Dr. Agus Tugan Sudjianto, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Widyagama Malang.
- 4) Bapak Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
- 5) Bapak Dr. Ibnu Subarkah, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
- 6) Bapak Zulkarnain, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
- 7) Para dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan segala ilmu yang bermanfaat dengan sepenuh hati.

6. REFERENSI

- [1] Amir, I., 2016. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
- [2] Hamzah, A., 2008. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
- [3] Ishaq, 2016. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- [4] Kamasudiraja, E.D., 1993. Yurisprudensi Kejahatan Komputer. Jakarta: CV Tanjung Agung.
- [5] Kanter, E.Y., et. all., 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.

- [6] Kholiq, M.A., Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- [7] Lamintang, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya
- [8] Marzuki, P.M., 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- [9] Moeljatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- [10] Oscar, D., et. all., 2017. Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia. Jakarta: Jasakom
- [11] Rahmatullah, I., 2015. Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan. Yogyakarta: Deepublish
- [12] Santoso, T. et. all., 2001. Kriminologi. Jakarta: Grafindo Perkasa.
- [13] Sastrawidjaja, S., 1990. Hukum Pidana 1. Bandung: Armico
- [14] Soekanto, S. et. all., 2015. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- [16] Wahyuni, F., 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang: PT. Utama Persada.
- [17] Fauzan, A.R., *et all*, (2021). Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador. Pendecta. 321.
- [18] Handicha, D.R., (2020). Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia. Cakrawala Hukum. 31
- [19] Watung, P., (2019). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis. 5
- [20] Yestandha, P.E., (2018). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. Laporan Penelitian. 29
- [21] Zulkarnain, (2011). Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Konstitusi. 66-67
- [22] Aeni, S.N., (2021). *Crypto: Mengenal Uang Kripto Sampai Cara Transaksinya* [Online] Tersedia pada: <https://katadata.co.id/muchamadnafi/finansial/60d5a2c4583f4/crypto-mengenal-uang-kripto-sampai-cara-transaksinya> [22 Maret 2022]..
- [23] Idris, M., (2021). *Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI*. [Online] Tersedia pada: <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri> [21 Maret 2022].
- [24] Khairizka, P.N., 2022. *Uang: Jenis, Fungsi, dan Faktor Penentunya* [Online] Tersedia pada: <https://www.pajakku.com/read/625cd0dfa9ea8709cb189ccb/Mata-Uang:-Jenis-Fungsi-dan-Faktor-Penentunya> [25 Maret 2022].
- [25] Ramadhan, M., (2021). *Haramkan Kripto sebagai Mata Uang, MUI: Mengandung Gharar dan Dharar* [Online] Tersedia pada: <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/11/13/060000281/haramkan-kripto-sebagai-mata-uang-mui--mengandung-gharar-dan-dharar>. [24 Maret 2022].

- [26] Syahrian, M., (2022). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*. [Online] Tersedia pada: <https://www.hashmicro.com/id/blog/transaksi-adalah/>. [25 Maret 2022].